

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* di BMI Cabang Kediri merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Mekanisme dalam pembiayaan ini adalah BMI Cabang Kediri menyediakan dana untuk membelikan terlebih dahulu barang yang di butuhkan oleh nasabah kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau di tentukan oleh BMI sendiri, kemudian BMI Cabang Kediri menetapkan harga jual sejumlah harga beli ditambah keuntungan BMI Cabang Kediri sesuai kesepakatan dengan nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau dengan cara diangsur.
2. Barang-barang yang didanai menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMI Cabang Kediri hanya berupa barang fisik yang bernilai 50 juta keatas, di bagi dalam tiga kategori yaitu pembiayaan konsumtif, pembiayaan koperasi dan pembiayaan usaha atau *corporate*. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang konsumtif bagi para karyawan atau nasabah bukan yang karyawan, dapat berupa untuk barang-barang elektronik atau bahan baku

untuk renovasi rumah dan kendaraan. Pembiayaan koperasi adalah pembiayaan untuk membiayai lembaga koperasi guna memenuhi kebutuhan anggotanya dengan sistem *mudharabah wal murabahah*. Barang-barang yang didanai sama dengan pembiayaan karyawan, yang membedakan hanya jumlahnya. Sedangkan pembiayaan usaha adalah pembiayaan untuk membiayai modal kerja sebuah perusahaan, barang-barang yang didanai dapat berupa bahan baku perusahaan dan alat transportasi perusahaan.

3. Peranan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di BMI Cabang Kediri terbukti signifikan, pada neraca laporan keuangan tahun 2005-2006 BMI Cabang Kediri, dapat dilihat pembiayaan *murabahah* menempati rangking kedua. Meskipun pada prakteknya, yang menempati rangking pertama adalah *mudharabah wal murabahah*, tetapi dalam aktiva hanya tertulis sebagai pembiayaan *mudharabah* saja, dikarenakan pendapatan dari bagi hasil deposito atau tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah* juga disatukan dengan pembiayaan *mudharabah wal murabahah*. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya *skim* pembiayaan di BMI Cabang Kediri didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Terbukti dengan tidak adanya pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *mudharabah* yang berdiri sendiri.

B. Saran-Saran.

1. BMI Cabang Kediri hendaknya lebih berani mengambil resiko dan perlu meningkatkan manajemennya agar tidak hanya pembiayaan *murabahah* saja yang menjadi produk utama BMI. Tetapi semua produk yang ditawarkan menjadi produk utama BMI. Dengan demikian pendapatan BMI akan meningkat dan laba akan bertambah, dan lebih bisa mengembangkan usaha dari BMI Cabang Kediri.
2. BMI Cabang Kediri diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam mengembangkan usaha yang sedang dibiayai dan bisa meningkatkan usaha nasabah yang menerima pembiayaan, sehingga secara tidak langsung perekonomian masyarakat bisa terangkat.
3. BMI Cabang Kediri diharapkan lebih memfokuskan pada sistem *murabahah* yang merupakan karakteristik dari perbankan syari'ah.
4. Skripsi yang meneliti tentang peranan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan bank ini, untuk peneliti lanjutan sangat diharapkan misalkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* memiliki peranan yang signifikan.